

## **Keentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim**

*Aliya Karima,<sup>1\*</sup> Nabila Luthvita Rahma,<sup>2</sup> Abdurrohman Kasdi, Labib Nubahai*

<sup>1</sup> Fakultas Syariah IAIN Kudus

[aliyakarima09@gmail.com](mailto:aliyakarima09@gmail.com)<sup>1</sup>, [nabilalr@iainkudus.ac.id](mailto:nabilalr@iainkudus.ac.id)<sup>2</sup>, [abdurrohmankasdi@iainkudus.ac.id](mailto:abdurrohmankasdi@iainkudus.ac.id)

, <sup>3</sup> [labibnubahai@iainkudus.ac.id](mailto:labibnubahai@iainkudus.ac.id)<sup>4</sup>

*\*Corresponding author*

---

DOI: [10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v5i2.7082)

Submitted: July 5, 2023; Revised: Oct 14, 2023; Accepted: Dec 30, 2023

---

**Abstract:** This study was conducted to determine the correctness of the implementation of PERMA No. 5 of 2019 from the marriage dispensation case in decision no. 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, and to determine the meaning of the child's best interests in the marriage dispensation decision. The research method used in this research is library research by revealing data on events in the Kudus Religious Court as valid data. The author uses primary legal materials such as PERMA No. 5 of 2019 and decision number 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, while secondary legal materials are collected directly by researchers as support from the first data source, namely the results of follow-up interviews to be further analyzed using a statutory approach and grammatical legal interpretation. The results of this study indicate that the granting of dispensation in judge's decision number 134/Pdt.P/2022/PA.Kds uses the legal discovery method with many considerations. Of all these considerations, the judge's goal is the child's survival and the child's best interests. In this case, the granting of dispensation decisions follows the provisions of PERMA Number 5 of 2019 both procedurally and substantively, basically to protect the rights of children applying for marriage dispensation. The judge's consideration in his decision is solely based on protection, child survival, and the best interests of the child, and the granting of marriage dispensation is also based on protecting children from social sanctions that occur in the community, which often ostracise them for being pregnant and giving birth before the marriage occurs.

**Keywords:** dispensation; marriage; best interests of the child

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dari kasus dispensasi nikah pada putusan no. 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, serta untuk mengetahui pemaknaan kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengungkap data peristiwa yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kudus dalam bentuk data yang valid. Dalam memperoleh sumbernya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa PERMA No. 5 Tahun 2019 Putusan nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama yaitu hasil wawancara lanjutan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran hukum gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi pada putusan hakim nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds menggunakan metode

penemuan hukum dan dengan banyak pertimbangan. Dari semua pertimbangan tersebut, tujuan hakim adalah kelangsungan hidup anak dan kepentingan terbaik anak. Pemberian putusan dispensasi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 baik secara produral maupun substantif yang pada dasarnya demi melindungi hak-hak anak pemohon dispensasi pernikahan. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi.

**Kata kunci:** dispensasi; pernikahan; kepentingan terbaik anak

## PENDAHULUAN

Sidang dalam permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu sidang yang cukup beresiko. Sebab dalam persidangan ini seorang hakim dituntut untuk dapat mempertimbangkan kemaslahatan hukum atau putusan yang akan diberikan dengan jaminan masa depan anak. Pengadilan Agama Kudus salah satu Pengadilan Agama yang banyak memutus perkara dispensasi nikah. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kudus berikut hasil data kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kudus 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.** Tabel data jumlah permohonan dispensasi nikah 5 tahun terakhir

Tahun	Jumlah kasus
2018	66 Kasus
2019	93 Kasus
2020	270 Kasus
2021	270 Kasus
2022	228 Kasus

Dari data tersebut terlihat tidak sedikit pernikahan yang terjadi pada anak usia dini di Kabupaten Kudus. Dalam pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.”<sup>1</sup> Sedangkan menurut ahli dalam hal ini seorang bidan, wanita yang hamil pada usia 15-17 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena organ reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Usia reproduksi yang aman bagi seorang ibu adalah antara usia 20-35 tahun, di bawah dan di atas usia tersebut akan menimbulkan risiko kehamilan dan persalinan.<sup>2</sup> Tingginya risiko kehamilan pada anak di bawah usia 20 tahun, seperti anemia, pendarahan, persalinan lama dan sulit sehingga mengalami risiko tinggi keguguran bahkan kemungkinan kematian saat

<sup>1</sup> Mahkamah Agung, “PERMA\_05\_2019.Pdf,” 2019.

<sup>2</sup> Dwi Rani Sukma and Ratna Dewi Puspita Sari, “Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan Di Rsud Dr . H Abdul Moeloek Provinsi Lampung,” *Majority* 9, no. 2 (2020): 1-5.

melahirkan. Resiko yang mungkin terjadi pada anak yang menikah di usia dini juga disampaikan oleh para psikolog yang mengatakan bahwa anak yang menikah di usia dini dapat mengalami tekanan psikologis yang akan berakibat pada pernikahannya dan bagi anaknya jika kelak mempunyai keturunan. Hal ini disebabkan karena remaja yang menikah dini kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam keluarga. Sehingga rentan terjadi konflik yang berujung pada perceraian.<sup>3</sup> Konflik yang muncul dalam keluarga dengan kondisi mental yang tidak siap, mengakibatkan pasangan remaja tersebut mudah mengalami masalah psikologis, seperti kecemasan, stres bahkan depresi.<sup>4</sup> Dengan demikian, pemberian izin dispensasi perkawinan kepada anak usia dini yang seharusnya masih berada dalam dunia pembelajaran merupakan hal yang termasuk dalam perlindungan anak atau justru menimbulkan beban bagi kehidupan anak.

Kajian-kajian yang ada terkait keputusan dispensasi nikah sudah banyak dibahas sebelumnya. Pertama, pembahasan mengenai tata cara atau proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah sebelum dan sesudah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang mengadili perkara dispensasi nikah.<sup>5</sup> Kedua, pembahasan mengenai dampak dikabulkannya putusan dispensasi nikah di pengadilan agama yang mengakibatkan tingginya angka perceraian pada pernikahan di bawah umur. Ketiga, pembahasan mengenai penafsiran hakim dalam menafsirkan “alasan yang sangat mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi nikah.<sup>6</sup> Dari beberapa tulisan di atas, belum ada yang membahas secara detail tentang perlindungan hak anak dalam putusan pengadilan agama. Dalam pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan yang wajib diperhatikan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.” Namun pemberian izin medispensasi perkawinan kepada anak usia dini yang seharusnya masih berada dalam dunia pembelajaran merupakan hal yang termasuk dalam perlindungan anak atau justru menimbulkan beban bagi kehidupan anak.

---

<sup>3</sup> Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 115–24.

<sup>4</sup> Minarni dkk., 2014

<sup>5</sup> Deni kamaluddin Al Hasan, Fahadil Amin, Yusuf, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim),” *Al Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.

<sup>6</sup> M Beni Kurniawan et al., “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin” 15, no. 1 (2022): 83–98.

Kajian tentang dispensasi perkawinan telah menjadi perhatian para peneliti terdahulu, antara lain Sri Rahmawati Yunus dan Ahmad Faisal.<sup>7</sup> menyatakan bahwa dispensasi perkawinan termasuk sebagai bentuk kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitiannya di Pengadilan Agama Limboto, hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah mempertimbangkan secara matang untuk tetap mengutamakan kelangsungan hidup anak. Namun penulis menyatakan bahwa peraturan mengenai pernikahan anak usia dini tidak relevan dengan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Dan sebaliknya, undang-undang perlindungan anak juga tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur. Siti Kasiyati dkk<sup>8</sup> menyatakan dalam penelitiannya bahwa banyaknya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sekarisedan dan Surakarta terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah. Sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian yang terjadi pada pasangan muda. Peneliti menjelaskan, berdasarkan hasil lapangan, pasangan suami istri muda sebenarnya belum siap secara psikologis maupun ekonomi untuk membangun keluarga. Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy<sup>9</sup> menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mampu mencegah perkawinan anak di bawah umur. Karena adanya undang-undang yang mengatur sanksi pidana dan denda bagi pelaku perkawinan anak, hakim belum berani mengambil temuan hukum untuk memutus perkara dispensasi nikah. Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti<sup>10</sup> menyatakan bahwa perkawinan dengan anak di bawah umur membuat anak sulit memperoleh haknya. Seperti hak untuk tumbuh dan berkembang, hak kesehatan seksual dan reproduksi serta hak atas pendidikan. Untuk itu terdapat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dibentuk khusus untuk menjadi payung hukum dalam memutus perkara dispensasi nikah yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak dan mewujudkan standarisasi proses peradilan dispensasi nikah dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah pernikahan anak. Ahmad Muqaffi dkk<sup>11</sup> menyatakan terdapat kejanggalan antara UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam hal perkawinan anak di bawah usia minimal menikah, yakni 19 tahun.<sup>12</sup> Dimana dalam undang-undang

---

<sup>7</sup> Ahmad Faisal Sri Rahmawaty yunus, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)," *Ilmiah Al-Jauhari (JIA)* 3, no. 2 (2018).

<sup>8</sup> Siti Kasiyati et al., "Dampak Perkawinan Aanak Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta Di Masa COVID-19," 2021.

<sup>9</sup> Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021).

<sup>10</sup> Allika Fadia Tasya and Atik Winanti, "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 2021): 241.

<sup>11</sup> Ahmad Muqaffi, Rusdiyah Rusdiyah, and Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361-77.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, "PERMA\_05\_2019.Pdf."

perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua wajib “mencegah perkawinan pada usia anak”. padahal undang-undang perkawinan sebenarnya memberikan jalan bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa melanggar peraturan negara. Mughniatul Ilma<sup>13</sup> menyatakan, bertambahnya jumlah dispensasi nikah yang terjadi pasca revisi UU tersebut disebabkan adanya perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun. Namun peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dibarengi dengan aturan yang tegas seperti PERMA No 5 Tahun 2019 yang memiliki celah hukum sehingga menyebabkan izin dispensasi nikah masih terbuka lebar. Sehingga mayoritas permohonan dispensasi nikah dikabulkan hakim.

Setelah mencermati beberapa tulisan sebelumnya, terdapat kesamaan bahasanya yaitu membahas tentang dispensasi perkawinan yang telah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun penelitian-penelitian sebelumnya kurang memperhatikan bagaimana melindungi hak-hak anak terkait keputusan pemberian dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya yaitu dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada keputusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.KDS dimana hakim memberikan putusan dispensasi mengawinkan anak berusia 18 tahun yang masih dalam kandungan. usia belajar.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds apakah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam memberikan putusan tentang dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dengan melindungi hak-hak anak. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua pertanyaan yang dianalisis dalam makalah ini. Pertama, bagaimana penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap putusan dispensasi perkara perkawinan nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds. kedua, apakah putusan dispensasi perkara perkawinan nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds merupakan jalan utama dalam melindungi hak-hak anak.

Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani.<sup>14</sup> Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data primer. Kemudian dilakukan wawancara sebagai sumber data sekunder dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab langsung oleh

---

<sup>13</sup> Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, 2019).

sumbernya. Informan yang dipilih adalah Ibu ADH sebagai hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah no134/Pdt.P/2022/PA.Kds. Penulis juga menggunakan sumber hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah informasi dan data terkumpul dan dianggap cukup, selanjutnya dilakukan analisis data untuk mengetahui hasil penelitian. Selanjutnya hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yaitu dalam bentuk kata-kata.

## **PEMBAHASAN**

### **PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 PADA PUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN NOMOR 134/PDT.P/2022/PA.Kds**

Dispensasi nikah mendapatkan payung hukum. Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Payung hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.<sup>15</sup>

Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>16</sup> Dalam memberikan pertimbangan tersebut, seorang hakim harus terlepas dari campur tangan pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemohon perkara di kemudian hari termasuk kepentingan terbaik anak.<sup>17</sup>

Kepentingan terbaik bagi menjadi salah satu unsur penting dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak. Penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mendefinisikan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.<sup>18</sup> Abintoro mendefinisikan kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagai segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang

---

<sup>15</sup> Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin, "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)," *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022.

<sup>16</sup> Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.

<sup>17</sup> Z Zuhri and S N Faizah, "Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021).

<sup>18</sup> Salman Abdul Muthalib, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021).

anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. peraturan perundangundangan mendorong supaya dalam setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah menyangkut dengan anak diharapkan mampu memberikan kepentingan terbaik bagi anak termasuk dalam hal dispensasi pernikahan. Prosedur pemberian dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan anak dirasa tidak memberi rasa keadilan dalam hal melindungi kepentingan anak perempuan yang dipaksakan untuk mendapatkan dispensasi tersebut.<sup>19</sup>

Undang-undang di Indonesia telah menetapkan batasan usia minimal untuk menikah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang seharusnya diperoleh. Meski begitu, pernikahan dini masih terjadi, banyak permohonan dispensasi nikah yang masih diajukan ke pengadilan. Dispensasi perkawinan adalah diperbolehkannya perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.<sup>20</sup> Untuk itu dibentuklah PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam mengadili perkara dispensasi nikah.<sup>21</sup> Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga bertujuan untuk membentuk pengadilan yang melindungi hak-hak anak, mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan anak yang mungkin didasari oleh paksaan, dan mewujudkan standardisasi dalam proses mengadili dispensasi perkawinan serta meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

Sebagaimana disampaikan di atas, hakim harus berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili perkara dispensasi nikah. Oleh karena itu pembahasan ini akan menguraikan bagaimana penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds dengan membandingkan keputusan dispensasi sebelum memberlakukan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu pada Keputusan Nomor 056/Pdt.P/2017/ PA. Kds

**Meja 2.** Tabel perbandingan keputusan setelah dan sebelum PERMA

	PERMA NO. 5 tahun 2019	Keputusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds	Keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA. Kds
1.	Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa hakim adalah hakim tunggal	Dalam putusan tersebut persidangan masih menggunakan majelis hakim, yakni satu hakim ketua dan dua hakim anggota.	Dalam putusan ini persidangan telah menerapkan penggunaan hakim tunggal.
	Pasal 5 menyebutkan, ada persyaratan	Dalam keputusan ini pemohon telah menyampaikan	Dalam keputusan ini pemohon telah menyampaikan

<sup>19</sup> Akhmad Mujiyono, "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan," *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021).

<sup>20</sup> Jumriati Jumriati and Hafiz Ahmad Rumlatur, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, Muadalah : Jurnal Hukum*, vol. 2, 2022.

<sup>21</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300-317.

<p>2.</p>	<p>administratif yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat lamaran</li> <li>b. Copy KTP kedua orang tua/wali</li> <li>c. Fotokopi kartu keluarga</li> <li>d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak</li> <li>e. Fotokopi kartu identitas atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami istri</li> <li>f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih bersekolah dari sekolah anak tersebut</li> </ul>	<p>persyaratan administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi KTP pemohon</li> <li>b. Fotokopi akta nikah pemohon</li> <li>c. Fotokopi Kartu Keluarga</li> <li>d. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon</li> <li>e. Fotokopi surat penolakan nikah dari kantor urusan agama</li> <li>f. Fotokopi akta cerai</li> </ul>	<p>persyaratan administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotokopi KTP pemohon I dan II</li> <li>b. fotokopi akta nikah</li> <li>c. fotokopi kartu keluarga</li> <li>d. fotokopi KTP anak pemohon</li> <li>e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir</li> <li>f. fotokopi surat penolakan nikah dari kantor agama</li> <li>g. fotokopi kartu keluarga calon mertua pemohon</li> <li>g. fotokopi akta kelahiran suami pemohon</li> <li>h. fotokopi ijazah terakhir calon suami pemohon</li> <li>i. fotokopi akta kelahiran anak pemohon</li> </ul>
-----------	--	---	---



3.	Pasal 12 ayat (1) menyatakan Hakim dalam persidangan wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri.	Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan hakim memberikan nasehat kepada anak pihak yang bersangkutan	Dalam putusannya hakim telah memberikan nasehat kepada anak para pihak mengenai risiko yang akan terjadi berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, psikologi dan reproduksi anak.
4.	Pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri di sidang.	Keputusan ini tidak menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami atau orang tua/wali calon suami anak tersebut. Sidang ini dihadiri oleh Pemohon sendiri.	Dalam putusan tersebut, pemohon telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua calon suami dari anak tersebut.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah. Hal itu telah diterapkan dalam keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds. Sedangkan pada putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds masih menggunakan majelis hakim. Persyaratan administrasi yang disebutkan dalam pasal 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga telah dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds. bahwa dalam putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds jika dilihat dari ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mencantumkan fotokopi kartu identitas kedua orang tua/wali dan fotokopi kartu identitas anak. surat keterangan pendidikan terakhir dan/atau surat keterangan masih sekolah sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi. Kemudian dalam keputusan Nomor 134/Pdt. P/2022/PA. Kds menjelaskan, hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami dan keluarga calon suami mengenai resiko perkawinan yang akan dilangsungkan dan dampaknya terhadap anak baik dari segi pendidikan, kesehatan termasuk kesiapan menikah. alat reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda rencana pernikahan sampai anak telah mencapai usia minimal diperbolehkan menikah sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, namun partai tetap pada pendiriannya. bahwa dalam putusan Nomor 056/Pdt.P/2017/PA.Kds hakim tidak memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 ayat (1).

Dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kd juga disebutkan bahwa Pemohon telah menghadirkan anak-anak Pemohon, calon suaminya, dan keluarga calon suaminya, hal ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Berdasarkan bukti-bukti administratif yang diajukan pemohon dan prosedur persidangan, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam PERMA NO.5 Tahun 2019 telah terpenuhi. hal ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Berdasarkan bukti-bukti administratif yang diajukan pemohon dan prosedur persidangan, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam PERMA NO.5 Tahun 2019 telah terpenuhi. hal ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Berdasarkan bukti-bukti administratif yang diajukan pemohon dan prosedur persidangan, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam PERMA NO.5 Tahun 2019 telah terpenuhi.

#### **PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN DISPENSASI PERKARA PERKAWINAN NOMOR 134/PDT.P/2022/PA.KDS**

Sejauh ini belum ada peraturan atau undang-undang yang membahas secara rinci tentang dispensasi nikah. PERMA NO. UU 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagaimana mengadili perkara dispensasi nikah, namun masih sedikit pembahasan dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, peradilan di Indonesia memberikan kesempatan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>22</sup> Namun dalam praktiknya jarang sekali permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua/wali ditolak oleh hakim. Sebab dalam pertimbangan hakim permohonan perkawinan diterima apabila fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan itu sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds bahwa setelah membaca permohonan pemohon dan mendengarkan keterangan pemohon di pengadilan, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon meminta agar diberikan dispensasi nikah bagi anaknya yang berusia 18 tahun untuk dikawinkan dengan anak laki-laki karena alasan yang sangat mendesak, yaitu anak pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan calon suaminya bahkan sudah hamil dan melahirkan anak berusia 1 bulan. Dikhawatirkan jika keduanya tidak segera menikah, akan berdampak buruk bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang Islam.

---

<sup>22</sup> Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49-64.

<sup>23</sup> Mansari and Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak : Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328-56.

Dalam hal ini hakim dalam menafsirkan “alasan yang sangat mendesak” menggunakan metode penafsiran otentik berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Yang dimaksud dengan “alasan yang sangat mendesak” adalah keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk mengadakan perkawinan. Hakim juga menggunakan metode penafsiran berdasarkan pendekatan penafsiran gramatikal, dimana makna frasa “alasan yang sangat mendesak” diartikan sebagai sesuatu yang harus segera dilakukan. Dengan demikian hakim dalam perkara *a quo* melihat adanya alasan yang sangat mendesak, yakni anak pemohon yang berusia 18 tahun melakukan persetubuhan dengan calon suaminya dan melahirkan bayi berusia satu bulan. Jadi jika tidak segera menikah maka akan banyak kerugiannya. Dispensasi ini diberikan dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kedua calon pengantin dan demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah pengambilan keputusan yang memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>24</sup> Pertimbangan hakim untuk kepentingan terbaik dibahas dalam PERMA NO.5 Tahun 2019 pada pasal 17. Dimana hakim dalam menentukan permohonan dispensasi perkawinan mempertimbangkan (a) perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan berupa nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan (b) konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Sehingga ketentuan ini diberikan dengan pertimbangan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi.

Dalam menentukan dispensasi perkawinan, hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan hanya karena alasan mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah. Hakim juga harus mencermati apakah anak siap membina rumah tangga baik secara fisik, psikis, dan ekonomi.<sup>25</sup> Hal itu dapat dilakukan dengan mendengarkan keterangan dan keterangan anak yang meminta dispensasi nikah. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 2 huruf c menyebutkan bahwa hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan didasarkan pada asas menghormati pendapat anak. Pasal 13 juga menyebutkan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami/istri, orang tua/wali anak, dan orang tua/wali calon suami/istri. Hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah dalam perkara nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds telah mempertimbangkan pernyataan anak dan calon suaminya bahwa perkawinan itu suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan perasaan. Dengan demikian anak-anak pemohon dan calon suaminya menunjukkan kesiapan dan kemauan kuat untuk berumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan anak-anak pelamar yang siap menjadi ibu rumah tangga dan siap mendampingi suami dan calon suaminya. Anak pemohon siap dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga yang bekerja dan

---

<sup>24</sup> Fransiska Novita Eleanor et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 2021.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” *Buku Saku 2* (2020): 1-110.

berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu, keputusan dispensasi nikah nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds menerapkan pasal-pasal di atas dengan mendengarkan keterangan para pihak dan anak yang meminta dispensasi nikah.

Dari pertimbangan hakim dapat dilihat bahwa hakim lebih mengutamakan masa depan anak agar dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak lebih lanjut. Maka pemberian dispensasi dalam kasus seperti ini merupakan perlindungan terhadap anak dan pencegahan terhadap hal-hal buruk yang mungkin dialami oleh anak dikemudian hari seperti labelling atau stigma negative.

Temuan ini sekaligus menguatkan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Istriani dan Khoiriyah<sup>26</sup> yang menyebutkan bahwa Anak perlu dilindungi melalui prinsip kepentingan terbaik anak yang diimplementasikan dalam perkara yang melibatkan anak harus diselesaikan sesuai sistem peradilan pidana anak melalui diversi yang harus diupayakan dalam setiap tahapan. Selain itu, dalam Anwar dan Wijaya<sup>27</sup> menyebutkan asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, serta dalam Ananda<sup>28</sup> yang memperkuat temuan tersebut menyebutkan penerapan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis tulisan ini, maka putusan dispensasi nikah nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds telah menerapkan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai payung hukum dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi. Hasil tulisan ini dapat menjadi masukan pemikiran dalam pembangunan hukum nasional khususnya bidang hukum keluarga dan perlindungan anak dengan menekankan tujuan perlindungan anak dalam perkara dispensasi perkawinan. Limitasi dari penelitian ini terbatas pada nomer putusan dan lokasi penelitian. Dibutuhkan penelitian lanjutan dari berbagai disiplin ilmu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

---

<sup>26</sup> Istriani Istriani and Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Literatus*, 2022.

<sup>27</sup> Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020).

<sup>28</sup> Sulton Zaki Ananda, "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).

## REFERENSI

- Ananda, Sulton Zaki. "Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi, Demi Memperhatikan Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021).
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Apriyanti, Dwi Anggun. "Perlindungan Perempuan Dan Pernikahan Di Bawah Umur." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 115-24.
- Asmarini, Andini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2021.
- Eka Gifriana, H.B.Syafuri, and H. E. Zaenal Mutaqin. "Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg)." *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, 2021.
- Hasan, Fahadil Amin, Yusuf, Deni kamaluddin Al. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)." *Al Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86-98.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133-66.
- Istriani, Istriani, and Laila Marotus Khoiriyah. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Literatus*, 2022.
- Jumriati, Jumriati, and Hafiz Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum*. Vol. 2, 2022.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Persfektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49-64.
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, Muhammad Julijanto, Taufik Kustiawan, Ahmad Zia Khakim, and Nur Sholikin. "Dampak Perkawinan Aanak Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Sekarisidenan Surakarta Di Masa COVID-19," 2021.
- Kudus, Pengadilan Agama. *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kudus*. Kudus: Pengadilan Agama Kudus, n.d.
- Kurniawan, M Beni, Magister Ilmu, Hukum Universitas, Dinora Refiasari, and Pengadilan Agama Krui. "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin" 15, no. 1 (2022): 83-98.
- Mahkamah Agung. "PERMA\_05\_2019.Pdf," 2019.
- Mahkamah Agung RI. "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." *Buku Saku* 2 (2020): 1-110.
- Mansari, and Rizkal. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak :

- Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56.
- Minarni, May, Ari Andayani, and Siti Haryani. "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak* 2, no. 2 (2014): 95–101.
- Mujiyono, Akhmad. "Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 11 (2021).
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2022): 361–77.
- Muthalib, Salman Abdul. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9, no. 02 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317.
- Sri Rahmawaty yunus, Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)." *Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 3, no. 2 (2018).
- Sukma, Dwi Rani, and Ratna Dewi Puspita Sari. "Pengaruh Faktor Usia Ibu Hamil Terhadap Jenis Persalinan Di Rsud Dr . H Abdul Moeloek Provinsi Lampung." *Majority* 9, no. 2 (2020): 1–5.
- Suryanti, Irma, and Dewa Gde Rudy. "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Magister Hukum Udayana* 10, no. 4 (2021).
- Tasya, Allika Fadia, and Atik Winanti. "Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Wajah Hukum* 5, no. 1 (April 2021): 241.
- Zuhri, Z, and S N Faizah. "Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021).



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).